

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 007/PB/X/2023

NOMOR: 172.11/35/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

← K/3

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU, 9

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA, d

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 007/PB/X/2023

NOMOR: 172.11/35/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN, RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN, DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

NOMOR: 007/PB/X/2023

NOMOR: 172.11/35/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan pembahasan Pansus DPRD dan fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dengan memperhatikan saran, usul, masukan, dan pertimbangan PIHAK KEDUA selaras dengan Laporan Hasil Kerja Pansus; dan
- c. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Rancangan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada Gubernur untuk dimohonkan Nomor Register dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimohonkan Persetujuan Penandatanganan, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

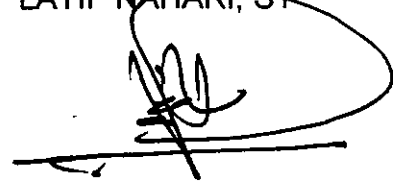
PIHAK KEDUA,



DANCE ISHAK FALIT, M.Si



LATIF NAHARI, ST



SAIFUL MASHUD